



BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi
Berprestasi Layak Hidup Berkualitas

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA PEKALONGAN
2026**

Jl. Mataram No. 3 Podosugih - Kota Pekalongan
Telp/Fax. (0285) 421984
email : setwan@pekalongankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan diatas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Pekalongan , 10 Februari 2026

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKALONGAN



WIDARIANTO, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19660424 199603 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Sekretariat DPRD Tahun 3 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2025.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2025, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada didalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di (Nama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Sekretariat DPRD ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (Dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 75,00

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Sekretariat DPRD 75 dengan katagori BB predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100 %.

2. Indikator Persentase pelayanan agenda kerja DPRD, dari target 100% tercapai 100%.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain yaitu belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas Sekretariat DPRD Kota Pekalongan mengoptimalkan sitem manajemen, kinerja organisasi dan mengkoordinasikan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah. Dan sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain dengan terus-menerus merencanakan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 ISU STRATEGIS.....	13
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026.....	15
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.....	17
2.3 PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III.....	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	22
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	26
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	36
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH.....	39
3.5 INOVASI.....	39
BAB IV	40
PENUTUP.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD sebagaimana institusi pemerintahan daerah lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP).

Sedangkan untuk proses evaluasi terhadap SAKIP, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tugas pokok Sekretariat DPRD menurut peraturan walikota tersebut adalah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD di bidang legislasi dan bidang penganggaran dan pengawasan, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang sekretariat DPRD;
- b. perumusan kebijakan bidang sekretariat DPRD
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang administrasi umum dan perencanaan program serta keuangan
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- f. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- g. pengarahan pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK)

dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);

- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- i. dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya


Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan terdiri dari Sekretaris DPRD yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, dan Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan juga Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum.
- c. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- d. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sumber : Perwal No. 67 Tahun 2020

Sebagaimana Gambar 1.1, masing-masing unsur dari organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

I. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

a. Tugas:

menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi bidang administrasi umum dan perencanaan program serta keuangan DPRD..

b. Fungsi:

- 1) perumusan program kerja bidang umum dan keuangan;
- 2) perumusan bahan kebijakan bidang umum dan keuangan;
- 3) penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- 4) penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- 7) penyelenggaraan penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
- 8) penyelenggaraan dan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

- 9) penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- 10) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- 11) penyelenggaraan penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 12) penyelenggaraan pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 13) penyelenggaraan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- 14) penyelenggaraan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- 15) penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 16) penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- 17) pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- 18) penyelenggaraan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- 19) penyelenggaraan pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- 20) pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- 21) penyelenggaraan pengevaluasian pengadiminstrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- 22) penyelenggaraan penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- 23) pengoordinasian pelaporan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 24) perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 25) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan
- 26) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum, dengan tugas:

1) Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang program dan keuangan;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang program dan keuangan,
- c. menyusun bahan perencanaan,
- d. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik munri maupun perubahannya,
- e. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD,
- f. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD,
- g. menyusun perencanaan verifikasi keuangan,
- h. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan,
- i. melaksanakan koordinasi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara dan pembantu Pejabat Pemeriksa Keuangan (PPK) untuk pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan dan /atau Ganti Uang (GU) dan/ atau Tambahan Uang dan/atau Langsung (LS)
- j. melaksanakan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga
- k. melaksanakan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- l. menyusun perencanaan penatausahaan keuangan
- m. menyusun pengadministrasi dan pembukuan keuangan
- n. melaksanakan koordinasi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD
- p. menganalisa laporan keuangan dan lakporan kinerja
- q. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- r. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional

Prosedur(SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang umum;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang umum
- c. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
- d. melaksanakan kearsipan
- e. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
- f. menyusun bahan administrasi kepegawaian
- g. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli
- h. menyusun bahan administrasi daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai
- i. melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD
- j. melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD
- k. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks Sekretariat DPRD
- l. melaksanakan fasilitas penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan
- m. melaksanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- n. melaksanakan pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan
- o. melaksanakan perencanaan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
- p. melaksanakan pengelolaan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- q. melaksanakan pengaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD
- r. melaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- s. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan Gedung

- t. melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB) Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB)
- u. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- v. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

II. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

1) Tugas

Mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi DPRD di bidang legislasi.

2) Fungsi:

- a. Perumusan program kerja bidang persidangan dan perundang-undangan
- b. perumusan bahan kebijakan bidang persidangan dan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- e. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Raperda inisiatif;
- f. penyelenggaraan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. perumusan bahan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif;
- h. penyelenggaraan fasilitasi persidangan;
- i. penyelenggaraan penyusunan risalah rapat;
- j. pengoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda);
- k. penyelenggaraan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- l. penyelenggaraan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- m. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- n. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- o. penyelenggaraan publikasi;
- p. penyelenggaraan keprotokolan;

- q. perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- r. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

III. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

1) Tugas

Mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan.

2) Fungsi

- a. perumusan program kerja bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan/ atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS);
- d. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Pembahasan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP);

- e. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- f. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- g. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- h. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

- i. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- j. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- k. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- l. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- m. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- n. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok pokok pikiran DPRD;
- o. penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah;
- p. perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- q. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.

Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing

KONDISI APARATUR

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kota Pekalongan per 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 79 orang terdiri dari 22 orang PNS dan 49 orang P3K Paruh Waktu dan 8 Orang Tenaga Non ASN . Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Sekretariat DPRD Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJANA MUDA	S-1	S-2	S-3	
1	Umum dan Keuangan	3	8	32	6	12	3	-	64
2	Persidangan dan Perundang-undangan	-	-	2	-	10	1	-	12
3	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	-	-	1	1	1	0	-	3
	Jumlah (Orang)	3	8	35	7	23	4	0	79
	Persentase (%)	3,7	10.1	44,30	8,8	29,1	5,06	0	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan SMA (44,30%).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Sekretariat DPRD Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BAGIAN	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Umum dan Keuangan	50	14	64
2	Persidangan dan Perundang-undangan	6	6	12
3	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	3	0	3
Jumlah (Orang)		59	20	79
Persentase (%)		74,68	25,31	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, Desember 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan perbandingan 74,68 % dan 25,31%.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Sekretariat DPRD Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (70 %). Secara lengkap komposisi pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	BAGIAN	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Umum dan keuangan	-	4	5	1	10
2	Bagian Persidangan & Perundangan	-	-	4	1	5
3	Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	-	-	2	-	2
6	Jabatan Fungsional	-	-	3	-	3
Jumlah (Orang)		-	4	14	2	20
Persentase (%)		-	20	70	10	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, Desember 2025

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangkapanjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggungjawan Pemerintahan Daerah, dampak luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya terhadap janji politik yang perlu diwujudkan.

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap Pimpinan dan anggota DPRD yang akurat.
3. Masih kurangnya regulasi (juklak, juknis, SOP, SPM, dll) yang mengatur

pelaksanaan kegiatan Pelayanan di Sekretariat DPRD.

4. Belum berkembangnya jejaring kerjasama pengembangan pelayanan yang efektif.
5. Belum seluruhnya SDM Sekretariat DPRD mempunyai kompetensi yang cukup dalam hal Pelayanan yang prima.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD ahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu- isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD .

Tabel 2.1. Matrik Perencanaan Kinerja pada
Sekretariat DPRD Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan- Sasaran-Pogram-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Visi : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Tujuan Kota : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		

Visi-Misi-Tujuan- Sasaran-Pogram-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Tujuan Sekretariat DPRD : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100
Layanan Administrasi Dprd	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd		100
Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Dprd	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100
Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase pembahasan kebijakan anggaran	100
Peningkatan Kapasitas Dprd	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD	100
Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100
Fasilitasi Tugas Dprd	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, Desember 2025

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas

dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Sekretariat DPRD Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1

Target Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat
2	Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja Dprd	Presentase Pelayanan agenda Kerja DPRD	Persen	Jumlah Agenda Kerja DPRD yang dilaksanakan dibagi Agenda kerja DPRD yg direncanakan dikali 100 %	Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, Desember 2025

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama (Nama OPD sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2

Target Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	74	75,5	77	74	75	76
2	Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, Desember 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (DPRD Kota Pekalongan) menetapkan sasaran strategis berupa Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD sebagai bentuk dukungan optimal terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan seluruh agenda kerja DPRD dapat terlaksana secara tertib, tepat waktu, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, capaian sasaran pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari terselenggaranya seluruh agenda persidangan dan kegiatan

kedewanan sesuai dengan Program Kerja DPRD, meliputi rapat paripurna, rapat alat kelengkapan dewan (AKD), rapat kerja dengan perangkat daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, serta kegiatan reses dan kunjungan kerja. Tingkat realisasi kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan, baik dari sisi kuantitas pelaksanaan agenda maupun kualitas dukungan administrasi dan fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Dari aspek ketepatan waktu, sebagian besar agenda dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Badan Musyawarah. Koordinasi internal antarbagian di Sekretariat DPRD berjalan efektif, sehingga mampu meminimalisir penundaan kegiatan dan memastikan ketersediaan dokumen pendukung, notulensi, risalah rapat, serta laporan hasil kegiatan secara tepat waktu.

Dari sisi kualitas pelayanan, peningkatan terlihat pada aspek penataan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana rapat, serta dukungan teknologi informasi dalam mendukung kelancaran persidangan. Pelayanan keprotokolan, persidangan, dan fasilitasi pembahasan regulasi berjalan dengan tertib dan profesional, sehingga mendukung kelancaran proses pengambilan keputusan DPRD. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain dinamika penjadwalan kegiatan yang cukup padat serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan daerah yang bersifat mendesak. Namun, melalui optimalisasi perencanaan, peningkatan koordinasi, dan penguatan kapasitas sumber daya aparatur, kendala tersebut dapat diantisipasi sehingga tidak berdampak signifikan terhadap capaian sasaran.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD pada Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 berada dalam kategori baik dan efektif, yang ditunjukkan dengan terpenuhinya dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif terhadap seluruh agenda kerja DPRD. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan berkelanjutan melalui penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan agenda kerja DPRD.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

No	Sasaran	Indikator	2025	
			Satuan	Target
	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100
		2 Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100
		3 Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100
		4 Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persen	100
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1 Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100
		2 Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, Desember 2025

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 36.084.279.000	APBD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 27.141.168.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sekretariat DPRD Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.
- **Pengawasan Kerja**
Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	95
Berhasil	82.5
Cukup Berhasil	70
Tidak Berhasil	57.5
Sangat Tidak Berhasil	25

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75	75	100	BB
2	Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100	100	100	Sangat Memuaskan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Sasaran indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa Capaian indikator (100%) dikategorikan "Sangat Berhasil".

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,80	73,25	75,15	75	▼
	Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100	100	100	100	●

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75	81,50	92,02	Berhasil
2	Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100	100	100	Sangat Memuaskan

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi / nasional / internasional	Capaian (%)	Kategori
1	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75	BB- A	92,02	Berhasil

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,60	79,98	117,47	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Tujuan indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa Tujuan indikator (117,47%) dikategorikan "Sangat Berhasil",

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD		Indeks	73,25	75,15	75	75	100	81,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP (Nama Perangkat Daerah) memperoleh nilai 75 atau predikat "Baik". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Sekretariat DPRD sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.40 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	22,50
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	11,55
Nilai Hasil Evaluasi		100	75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Tabel 3.17. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
	SAKIP Kota	73,28
1	Sekretariat DPRD	75
2	Dinperinaker	75,25
3	Dinas Pendidikan	78,20

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.064.000	11.141.000	10,943,250	Kegiatan ini terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan, dokumen RKA SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja yang menjadi komponen dalam evaluasi AKIP Perangkat daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.263.585.000	3,259,025,000	2,679,412,289	Kegiatan administrasi keuangan, diperoleh laporan keuangan dan dokumen penatausahaan keuangan SKPD sebagai akuntabilitas Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	5.000.000	0	0	Drop anggaran dari pemerintah kota
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.488.161.000	3,596,071,000	3,137,813,773	Salah satu aktivitas dalam kegiatan ini adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebagai sarana pembahasan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.344.025.000	1,537,577,000	1,327,661,607	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP OPD karena penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran mendukung kelancaran pekerjaan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.798.000	1,171,918,000	1,046,836,229	Kegiatan ini mendukung capaian nilai SAKIP karena pemeliharaan sarpras mendukung kelancaran pekerjaan
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.720.518.000	25,494,547,000	24,554,350,916	Layanan Keuangan dan kesejahteraan ini mendukung capaian nilai SAKIP dan mendukung kelancaran fungsi DPRD kegiatannya menunjukan akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD
	Layanan Administrasi DPRD	1.106.480.000	1,014,000,000	1,012,148,500	Salah satu aktivitas dalam kegiatan ini adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD sebagai sarana menghasilkan keputusan, rekomendasi dan persetujuan kebijakan
TOTAL		35.293.631.000	36,084,279,000	33,769,166,564	

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 11.141.000 - Realisasi Rp. 10.943.250 (98,23%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,77% yang berasal dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD 3. Evaluasi kinerja perangkat daerah 	Pengaturan pembagian kerja dan koordinasi yang efektif memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif tanpa penambahan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 3.259.025.000 - Realisasi Rp. 2.679.412.289 (82,22%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 27,78 % yang berasal dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 	Pengoptimalan SDM yang tersedia melalui pembagian tugas yang sesuai tugas dan fungsi serta didukung pemanfaatan aplikasi SIPD , integrasi proses penganggaran , penatausahaan dan pelaporan keuangan tersebut memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 3.596.071.000 - Realisasi Rp. 3.137.813.773 (87,26%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 22,74 % yang berasal dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	Pengoptimalan SDM yang tersedia melalui pembagian tugas yang sesuai tugas dan fungsi serta didukung pemanfaatan aplikasi SIPD , integrasi proses penganggaran , penatausahaan dan pelaporan keuangan tersebut memungkinkan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 1.537.577.000 - Realisasi Rp. 1.327.661.607 (86,35 %) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 23,65 % yang berasal dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	Pemanfaatan tenaga penunjang secara terkoordinasi mendukung kelancaran pelayanan administrasi dan operasional perangkat daerah secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 1.171.918.000 - Realisasi Rp. 1.046,836.229 (89,33 %) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 10,63 % yang berasal dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	Pemanfaatan tenaga penunjang secara terkoordinasi mendukung kelancaran kegiatan pemeliharaan barang milik daerah secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 25.494.547.000 - Realisasi Rp. 24.554.350.916 (96,31 %) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 3,78 % yang berasal dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 	Pengelolaan beban kerja dilakukan secara terencana dan proporsional, di mana pegawai yang sama dapat menangani beberapa jenis layanan, seperti administrasi hak keuangan, penyusunan dokumen pembayaran, verifikasi kelengkapan administrasi, serta pelaporan keuangan	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Layanan Administrasi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 1.014.00.000 - Realisasi Rp. 1.012.148.500 (99,82 %) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,18 % yang berasal dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 	Pemanfaatan tenaga penunjang secara terkoordinasi mendukung kelancaran pelayanan administrasi DPRD secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Kesimpulan efisiensi :

Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, diunjukkan oleh :

1. Penghematan anggaran 6.42 %
2. Optimalnya produktivitas SDM
3. Penyelesaian kegiatan tepat waktu

SASARAN 2 : Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD

Capaian indikator sasaran terpenuhinya pelayanan penyelenggaraan agenda kerja DPRD.

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator sasaran	Kondisi awal	satuan	Capaian tahun 2023	Capaian tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir renstra 2026
						target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	100	Persen	100	100	100	100	100	

Dari tabel diatas persentase pelayanan agenda kerja dprd capaiannya sesuai target yaitu 100% , hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Perencanaan agenda yang jelas dan realistis
2. Dukungan sumber daya manusia
3. Koordinasi internal dan eksternal yang baik
4. Dukungan anggaran
5. Pemanfaatan teknologi dan informasi

Perbandingan nilai dengan Kabupaten /Kota / Provinsi / Nasional

Indikator ini merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi”

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.857.070.000	8.433.672.000	8.095.727.470	Merupakan agenda utama DPRD yang pelaksanaannya mencerminkan keberhasilan layanan fasilitasi, perencanaan, dan administrasi DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi secara efektif dan akuntabel.
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	275.509.000	47.161.000	45.281.400	merupakan agenda strategis DPRD yang menentukan keterlaksanaan fungsi penganggaran, membutuhkan dukungan layanan administrasi dan fasilitasi yang optimal, serta menjadi indikator utama efektivitas perencanaan, koordinasi, dan akuntabilitas agenda kerja DPRD
	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.607.462.000	2.470.335.000	2.362.434.194	Kegiatan ini meningkatkan kompetensi dan kesiapan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga agenda kerja DPRD dapat terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan berkualitas
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.036.790.000	1.006.508.000	987.201.550	Kegiatan ini menjadi faktor tercapainya layanan agenda kerja DPRD karena menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja DPRD yang responsif, relevan, dan akuntabel, serta mendukung pelaksanaan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif.
	Fasilitasi Tugas DPRD	16.640.515.000	15.183.492.000	14.538.394.530	Kegiatan ini merupakan layanan terhadap Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan Study banding antar daerah

Total	26.237.346.000	27.141.168.000	26.029.039.144	
-------	----------------	----------------	----------------	--

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,90 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,10%.

Berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing masing kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 8.433.672.000 - Realisasi Rp. 8.095.727.470 (95,99%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 4,01% yang berasal dari : 1. Pembahasan Rancangan Perda 2. Penyelenggaraan Kajian Perundangan undangan 	Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Sekretariat DPRD tidak melakukan penambahan jumlah pegawai secara khusus, melainkan memaksimalkan pegawai yang telah ada untuk mendukung seluruh tahapan proses legislasi	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah di tetapkan
Pembahasan Kebijakan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 47.161.000 - Realisasi Rp. 45.281.400 (96,01%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 5,99 % yang berasal dari : 1. Pembahasan KUA PPAS 2. Pembahasan APBD 3. Pembahasan Pertanggung jawaban APBD 	Optimalisasi pemanfaatan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dukungan administrasi dan teknis terhadap proses pembahasan kebijakan anggaran dilakukan tanpa penambahan jumlah pegawai, melainkan dengan mengoptimalkan pegawai yang telah tersedia	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah di tetapkan
Peningkatan Kapasitas DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 2.470.335.000 - Realisasi Rp. 2.362.434.194 (95,63%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 4,34 % yang berasal dari : 1. Pendalaman Tugas DPRD 2. Penyelenggaraan Hubungan masyarakat 3. Penyusunan Program Kerja DPRD 4. Peublikasi dan Dokumentasi DPRD 	Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan pegawai Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi anggota DPRD. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan tanpa penambahan jumlah pegawai, dengan memaksimalkan pegawai yang telah ada	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah di tetapkan

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 1.006.508.000 - Realisasi Rp. 987.201.550 (98,08 %) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,92 % yang berasal dari : 1. Kunjungan kerja dalam daerah 2. Pelaksanaan reses 	Pemanfaatan tenaga penunjang secara terkoordinasi mendukung kelancaran kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Fasilitasi Tugas DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Rp 15.183.492.000 - Realisasi Rp. 14.538.394.530 (95,75%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 4,25 % yang berasal dari : 1. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 	Pengurangan jumlah pendamping kegiatan study komparasi dewan , namun tetap mampu memberikan pelayanan yang optimal untuk kegiatan ini	Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 63.225.447.000 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 59.798.205.708,- atau sebesar 94,58 %. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 35.149.985.000 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.192.498.396,-. atau sebesar 94,43 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Usuran/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
I	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	63.225.447.000	59.798.205.708	94,58
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.084.279.000	33.769.166.564	93,58

I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.141.000	10.943.250	98.23
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,306,000	3,297,000	99.73
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,558,000	1,541,750	98.96
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,277,000	6,104,500	97.25
NO	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,259,025,000	2,679,412,289	82.22
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,159,281,000	2,609,114,289	82.59
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98,300,000	68,854,000	70.04
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,444,000	1,444,000	100
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,596,071,000	3,137,813,773	87.26
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45,635,000	45,376,000	99.43
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	606,558,000	557,498,465	91.91
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,024,000	14,545,000	80.70
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	711,472,000	613,024,918	86.16
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47,288,000	46,848,750	99.07
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38,700,000	38,160,000	98.60
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	131,250,000	129,779,140	98.88
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,997,144,000	1,692,581,500	84.75
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,344,025,000	1,327,661,607	86.35
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,800,000	1,800,000	100
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396,771,000	343,207,778	86.50
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,139,006,000	982,653,829	86.27
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,345,798,000	1,046,836,229	89.33
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	612,264,000	536,841,169	87.68
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	356,400,000	337,122,830	94.59
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203,254,000	172,872,230	85.05

VII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24,720,518,000	24,554,350,916	96.31
22	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24,916,181,000	23,996,593,023	99.36
23	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	38,139,000	31,325,600	82.14
24	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	540,227,000	526,432,293	97.45

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
VII	Layanan Administrasi DPRD	1,014,000,000	1,012,148,500	99.82
25	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	290,700,000	288,848,500	99.36
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	723,300,000	723,300,000	100
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27,141,168,000	26,029,039,144	95.90
VIII	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8,433,672,000	8,095,727,470	95.99
27	Pembahasan Rancangan Perda	2,088,477,000	2,029,866,030	97.19
28	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	6,345,195,000	6,065,861,440	95.60
IX	Pembahasan Kebijakan Anggaran	47,161,000	45,281,400	96.01
29	Pembahasan KUA dan PPAS	8,942,000	8,089,500	90.47
30	Pembahasan APBD	33,769,000	33,177,400	98.25
31	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4,450,000	4,014,500	90.21
X	Peningkatan Kapasitas DPRD	2,470,335,000	2,362,434,194	95.63
32	Pendalaman Tugas DPRD	1,542,004,000	1,492,166,922	96.77
33	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	143,500,000	113,517,319	79.11
34	Penyusunan Program Kerja DPRD	3,089,000	0	0
35	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	781,742,000	756,749,953	96.80
XI	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,006,508,000	987,201,550	98.08
36	Kunjungan Kerja dalam Daerah	52,490,000	40,844,700	77.81
37	Pelaksanaan Reses	954,018,000	946,356,850	99.20
XII	Fasilitasi Tugas DPRD	15,183,492,000	14,538,394,530	95.75
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15,183,492,000	14,538,394,530	95.75

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Nihil

3.5 INOVASI

Nihil

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance).

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan. Dukungan administrasi, fasilitasi persidangan, penyusunan risalah rapat, pengelolaan keuangan, serta pelayanan kehumasan dan protokoler DPRD telah terlaksana dengan baik. Capaian indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang cukup optimal, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pada beberapa bidang teknis, khususnya dalam mendukung penyusunan dokumen persidangan, kajian kebijakan, serta pengelolaan teknologi informasi.
2. Masih diperlukan peningkatan harmonisasi antara perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja perlu terus diperkuat agar pengukuran capaian kinerja lebih terukur, berbasis data, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merumuskan beberapa langkah strategis untuk tahun mendatang, yaitu:

1. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi aparatur, khususnya di bidang persidangan, perundang-undangan, keuangan

- daerah, serta teknologi informasi,
2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis dan berbasis data guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif
 3. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan berbasis indikator kinerja yang terukur, realistis, serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah

Demikian LKJIP Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang guna mendukung optimalisasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pekalongan, 10 Februari 2026

Sekretaris DPRD Kota Pekalongan



WIDARJANTO, SHM.Hum

Pembina Utama

NIP. 19660424 1996031002

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)

Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2021- 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target					Sumber Data	Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektori Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhi/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	74,00	75,50	77	74	75	76	Inspektori Daerah	Sekretariat DPRD
2	Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	Jumlah Agenda Kerja DPRD yang dilaksanakan dibagi Agenda kerja DPRD yg direncanakan dikali 100 %	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Pekalongan, 25 Juli 2025


 Sekretaris DPRD
 Kota Pekalongan
WIDARJANTO, S.H.M.Hum
 NIP. 19660424 199603 1 00



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDARJANTO, S.H., M.Hum.**

Jabatan : **Sekretaris DPRD Kota Pekalongan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.**

Jabatan : **Walikota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 19 Agustus 2025


Pihak Kedua,

Walikota Pekalongan


H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Pihak Pertama,

Sekretaris DPRD


WIDARJANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19660424 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Sekretaris DPRD Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	Indeks kualitas pelayanan public (IKM) OPD	90,60	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
Sasaran :				
1.	Tercapainya penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD pelayanan	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	100	Formulasi : Jumlah agenda kerja DPRD yang dilaksanakan Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Sekretariat DPRD
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	75	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat

- Program
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Anggaran	Keterangan
Rp. 35.690.364.000	APBD-P
Rp. 27.540.083.000	APBD-P

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Pekalongan, 19 Agustus 2025

Sekretaris DPRD

WIDARJANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19660424 199603 1 002